



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Gedung D Kampus Bung Hatta Jalan Sumatera Ulak Karang Padang  
Telepon (0751) 21554 - 21825 Fax (0751) 21554 Kode Pos 25133  
Laman : <https://www.disdik.padang.go.id>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG  
NOMOR : 421.6 / 1159 /DIKBUD/BID.P2MP-02/2024

### TENTANG

#### **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 21 LUBUK LINTAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG,

Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar Negeri 21 Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji telah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan pendidikan;  
b. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan pada tingkat pendidikan dasar di Kota Padang, dipandang perlu menerbitkan kembali surat Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 21 Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 21 Lubuk Lintah, Kecamatan Kuranji, Kota Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5127);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 118);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

**MEMUTUSKAN :**

- |                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| <b>Menetapkan</b> | : |   |
| KESATU            | : | Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 21 Lubuk Lintah beralamat di Jalan M.Yunus, Kelurahan Lubuk Lintah, Kecamatan Kurangi, Kota Padang. |
| KEDUA             | : | Sekolah Dasar Negeri 21 Lubuk Lintah, Kecamatan Kurangi sudah menerima peserta didik semenjak tanggal 01 Januari 1963.  |
| KETIGA            | : | Keputusan ini berlaku surut terhitung semenjak menerima peserta didik pertama tanggal 01 Januari 1963.  |
| KEEMPAT           | : | Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal 01 Oktober 2028   |



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang (sebagai laporan)
2. Ketua BAN PDM Sumatera Barat